



**PUTUSAN**  
Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jubel Rezeki Daomara Simorangkir als Jubel**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Nomensen Kel Angin Nauli Kec Sibolga Utara  
Kota Sibolga
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Jubel Rezeki Daomara Simorangkir als Jubel ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUBEL REZEKI DAOMARA SIMORANGKIR alias JUBEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa JUBEL REZEKI DAOMARA SIMORANGKIR alias JUBEL selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg



3. menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar foto Dokumentasi
  - 1 (satu) batang pipa plastik pvc
  - 1 (satu) unit AIR VALVE/AIR PULP (Pentil Angin / Pompa Udara)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa JUBEL REZEKI DAOMARA SIMORANGKIR alias JUBEL dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa JUBEL REZEKI DAOMARA SIMORANGKIR Als JUBEL pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Gereja atas Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,," perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

- Awalnya terdakwa minum tuak di Lapo Sinurat kemudian terdakwa akan pulang kerumah terdakwa sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa berjalan pulang ke rumah terdakwa melihat ada pipa milik Perumba Tirta Nauli Kota Sibolga, pada saat melihat pipa tersebut terdakwa merasa kesal karena terdakwa sebagai orang yang tinggal di kampung tersebut tidak dilibatkan dalam proyek pekerjaan perumda Tirta Nauli Kota Sibolga yang ada di kampung tersebut, sehingga terdakwa merasa marah dan kemudian saat itu terdakwa mengambil sebuah batu yang cukup

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kemudian saat terdakwa mengambil sebuah batu besar kemudian terdakwa lemparkan kearah pipa kemudian terdakwa melihat bagian pentil angina (air Valve)nya terlepas, kemudian terdakwa berfikir bahwa pentil angin dari pipa tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa sembunyikan disebuah parit yang berada dijalan nomensen Kota Sibolga, setelah terdakwa sembunyikan pentil angina (air valve) pipa tersebut terdakwa pun kembali berjalan kearah rumah terdakwa, kemudian sekitar 200 meter terdakwa melihat lagi ada pipa milik Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga lalu terdakwa mengambil batu yang berukuran sedang yang kemudian terdakwa lemparkan kearah pipa milik Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga sehingga pipa tersebut rusak, lalu terdakwa ditegur oleh seorang perempuan dan mengatakan "kenapa kau rusakkan itu" kemudian terdakwa menjawab "kurusakkan itu karena aku sakit hati, karena ada pekerjaan di PAM yang kuminta tapi tak diterima.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perumda Tirta Nauli Sibolga merasa dirugikan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUBEL REZEKI DAOMARA SIMORANGKIR Als JUBEL pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Gereja atas Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuai barang yang sama sekali atau sebagian kepuanyaan orang lain,*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa minum tuak di Lapo Sinurat kemudian terdakwa akan pulang kerumah terdakwa sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa berjalan pulang kearah rumah terdakwa melihat ada pipa milik Perumba TirtaNauli Kota Sibolga, pada saat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat pipa tersebut terdakwa merasa kesal karena terdakwa sebagai orang yang tinggal di kampung tersebut tidak dilibatkan dalam proyek pekerjaan perumda Tirtanauli Kota Sibolga yang ada di kampung tersebut, sehingga terdakwa merasa marah dan kemudian saat itu terdakwa mengambil sebuah batu yang cukup besar kemudian saat terdakwa mengambil sebuah batu besar kemudian terdakwa lemparkan kearah pipa kemudian terdakwa melihat bagian pentil angina (air Valve)nya terlepas, kemudian terdakwa berfikir bahwa pentil angin dari pipa tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa sembunyikan disebuah parit yang berada dijalan nomensen Kota Sibolga, setelah terdakwa sembunyikan pentil angina (air valve) pipa tersebut terdakwa pun kembali berjalan kearah rumah terdakwa, kemudian sekitar 200 meter terdakwa melihat lagi ada pipa milik Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga lalu terdakwa mengambil batu yang berukuran sedang yang kemudian terdakwa lemparkan kearah pipa milik Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga sehingga pipa tersebut rusak, lalu terdakwa ditegur oleh seorang perempuan dan mengatakan "kenapa kau rusakkan itu" kemudian terdakwa menjawab "kurusakkan itu karena aku sakit hati, karena ada pekerjaan di PAM yang kuminta tapi tak diterima..

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perumda Tirta Nauli Sibolga merasa dirugikan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Aipul Bahri Marbun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan yang sudah Saksi berikan telah Saksi periksa dan benarkan kemudian telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan kejadian pencurian dan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin. Pada saat itu Saksi diberitahu oleh petugas lapangan bahwasanya di Kelurahan Angin Nauli ada pipa air yang pecah. Selanjutnya yang melakukan pengecekan ke lokasi pipa air yang pecah adalah Saksi Pandapotan Aritonang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pencurian dan pengerusakan pipa tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut di Jl. Gereja Atas Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa pemilik Air Valve (Pentil Angin) tersebut adalah Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga;
- Bahwa Air Valve (Pentil Angin) yang hilang sebanyak 1 (satu) unit dan yang rusak 1 (satu) unit;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Air Valve (Pentil Angin) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga untuk mengambil Air Valve (Pentil Angin) tersebut;
- Bahwa terhadap Air Valve (Pentil Angin) yang rusak sudah diperbaiki kembali. Nilai kerusakan Air Valve (Pentil Angin) tersebut tidak dapat Saksi hitung saat ini;
- Bahwa Air Valve (Pentil Angin) yang hilang sudah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Pandapotan Aritonang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan yang sudah Saksi berikan telah Saksi periksa dan benarkan kemudian telah Saksi tanda tangani;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan yang sudah Saksi berikan telah Saksi periksa dan benarkan kemudian telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin pagi. Pada saat itu Saksi diberitahu oleh petugas lapangan bahwasanya di Kelurahan Angin Nauli ada pipa air yang pecah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi pergi ke lapangan untuk melakukan pengecekan pipa tersebut. Setelah sampai Saksi melihat Air Valve/Air Pulp (Pentil Angin/Pompa Udara) sudah pecah dan ada yang sudah lepas/hilang. Hal tersebut mengakibatkan air memancar ke atas selanjutnya kami mengambil inisiatif mematikan aliran air dari sumbernya lalu memperbaiki pipanya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 23.55 WIB. Saksi mengetahuinya pada hari Senin pagi;
- Bahwa lokasi pencurian dan pengerusakan tersebut di Jl. Gereja Atas Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa pemilik Air Valve (Pentil Angin) tersebut adalah Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga;
- Bahwa Air Valve (Pentil Angin) yang hilang sebanyak 1 (satu) unit dan yang rusak 1 (satu) unit;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Air Valve (Pentil Angin) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akses menuju pipa tempat Air Valve (Pentil Angin) ini dipasang dapat dimasuki oleh orang-orang. Masyarakat bisa bebas masuk ke tempat pipa tersebut karena tidak tertutup oleh kerangkeng;
- Bahwa cara mengambil Air Valve (Pentil Angin) yang terpasang pada pipa harus menggunakan kunci tertentu. Sedangkan Terdakwa mengambilnya dengan cara memecahkan pipa atau merusak pipanya menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga untuk mengambil Air Valve (Pentil Angin) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta pekerjaan kepada Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga karena Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga pernah punya proyek. Tetapi Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga tidak bisa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Terdakwa pekerjaan karena proyek tersebut sudah diserahkan kepada rekanan;

- Bahwa awalnya saat air sedang dijalankan keadaan air di server tekor sehingga petugas lapangan melakukan pengecekan terhadap saluran air pada pipa. Setelah melakukan pengecekan petugas lapangan melaporkan bahwa Air Valve (Pentil Angin) yang terpasang pada pipa sudah rusak dan ada yang hilang. Air Valve (Pentil Angin) yang rusak berada di depan rumah Saksi Dermawan Pasaribu sedangkan Air Valve (Pentil Angin) yang hilang berada di Jalan Gereja Atas;
- Bahwa terhadap Air Valve (Pentil Angin) yang rusak sudah diperbaiki kembali. Nilai kerusakan Air Valve (Pentil Angin) tersebut tidak dapat Saksi hitung saat ini;
- Bahwa Air Valve (Pentil Angin) yang hilang sudah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Dermawan Pasaribu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan yang sudah Saksi berikan telah Saksi periksa dan benarkan kemudian telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi terbangun dari tidur hendak ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, Saksi masuk ke kamar dan mendengar suara batu seperti menokok-nokok lalu Saksi mengintip ke sumber suara tersebut dan Saksi lihat Terdakwa sedang memecahkan pipa air lalu Saksi katakan "woi.. woi.. kenapa kau pecahkan pipa itu" lalu Terdakwa mengatakan "Saya itu namboru" lalu Saksi katakan "kenapa kau rusakkan itu jubel" lalu Terdakwa menjawab "Saya sakit hati namboru, Saya meminta kerjaan kepada Petugas PAM tetapi tidak diberikan sehingga Saya sakit hati" kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pulang kerumahnya lalu Terdakwa pun pulang;
- Bahwa pada saat Saksi menyuruh Terdakwa pulang, keadaan pipa tersebut sudah pecah dan sudah mengeluarkan air sedikit-sedikit;
- Bahwa pipa yang rusak tersebut berada di depan rumah Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melapor ke Petugas Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga. Pada hari Senin pagi Saksi melihat petugas Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga sedang berkumpul melihat pipa air yang pecah lalu Saksi memberitahunya;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa sedang merusak pipa, Saksi tidak keluar dari rumah, Saksi hanya melihat dari jendela rumah sehingga Saksi tidak melihat apakah Air Valve (Pentil Angin) masih terpasang di pipa atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian dan pengrusakan terhadap Air Valve (Pentil Angin) pada pipa saluran air;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan pengrusakan terhadap Air Valve (Pentil Angin) pada pipa saluran air tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Gereja Atas Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga karena Terdakwa mengetahui ada proyek yang sedang dikerjakan oleh Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga tetapi tidak diberikan sehingga Terdakwa merasa kesal kemudian Terdakwa mengambil Air Valve (Pentil Angin) pada pipa saluran air lalu menyembunyikannya;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap Air Valve (Pentil Angin) pada pipa saluran air;
- Bahwa pemilik Air Valve (Pentil Angin) tersebut adalah Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga;
- Bahwa rencananya Air Valve (Pentil Angin) tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan air tidak mengalir ke rumah-rumah yang ada disekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan batu untuk merusakkan dan mengambil Air Valve (Pentil Angin) dari pipa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga untuk mengambil Air Valve (Pentil Angin) tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar foto Dokumentasi
2. 1 (satu) batang pipa plastik pvc
3. 1 (satu) unit AIR VALVE/AIR PULP (Pentil Angin / Pompa Udara)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil dan memukulkan batu ke Air Valve (Pentil Angin) pada pipa saluran air tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 pada pukul 23.55 dan Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jl. Gereja Atas Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa mengambil Air Valve (Pentil Angin) pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 23.55 WIB dengan cara memecahkan pipa atau merusak pipanya menggunakan batu;
- Bahwa akses menuju pipa tempat Air Valve (Pentil Angin) dapat dimasuki oleh orang-orang. Masyarakat dapat bebas masuk ke tempat pipa tersebut karena tidak tertutup oleh jeruji besi;
- Bahwa rencananya Air Valve (Pentil Angin) tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Air Valve (Pentil Angin) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa merusak Air Valve (Pentil Angin) di depan rumah Saksi Dermawan Pasaribu dengan menggunakan batu pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 pada pukul 02.30;
- Bahwa pemilik Air Valve (Pentil Angin) tersebut adalah Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling bersesuaian untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu yang bernama **JUBEL REZEKI DAOMARA SIMORANGKIR** Als **JUBEL** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor **PDM-68/Sibol/Eoh.2/08/2022** dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dalam perkara ini barang yang seluruhnya milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit AIR VALVE/AIR PULP (Pentil Angin / Pompa Udara) yang terhadap barang-barang tersebut terbukti bukan milik Terdakwa melainkan milik



Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga yang diambil Terdakwa dari Jl. Gereja Atas Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga pada 15 Mei 2022 sekira pukul 23.55 di Jl. Gereja Atas Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet alsoogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil dan memukulkan batu ke Air Valve (Pentil Angin) pada pipa saluran air tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 pada pukul 23.55 dan Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 02.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jl. Gereja Atas Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil Air Valve (Pentil Angin) pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 23.55 WIB dengan cara memecahkan pipa atau merusak pipanya menggunakan batu. Akses menuju pipa tempat Air Valve (Pentil Angin) dapat dimasuki oleh orang-orang. Masyarakat dapat bebas masuk ke tempat pipa tersebut karena tidak tertutup oleh jeruji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa rencananya Air Valve (Pentil Angin) tersebut akan Terdakwa jual. Harga 1 (satu) unit Air Valve (Pentil Angin) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kemudian Terdakwa merusak Air Valve (Pentil Angin) di depan rumah Saksi Dermawan Pasaribu dengan menggunakan batu pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 pada pukul 02.30;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pemilik Air Valve (Pentil Angin) tersebut adalah Perumda Tirta Nauli Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka dalam hal ini Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain yang senyatanya Terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah apalagi dalam mengambilnya Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya maka sudah barang tentu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "*dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil Air Valve (Pentil Angin) pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 23.55 WIB dengan cara memecahkan pipa atau merusak pipanya menggunakan batu. Akses menuju pipa tempat Air Valve (Pentil Angin) dapat dimasuki oleh orang-orang. Masyarakat dapat bebas masuk ke tempat pipa tersebut karena tidak tertutup oleh jeruji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka tidak perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus ditahan dalam perkara lain, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka tidak perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar foto Dokumentasi
2. 1 (satu) batang pipa plastik pvc
3. 1 (satu) unit AIR VALVE/AIR PULP (Pentil Angin / Pompa Udara);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa juga melakukan pengrusakan barang milik Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

**1** Menyatakan Terdakwa **JUBEL REZEKI DAOMARA SIMORANGKIR** **AIS JUBEL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";

**2** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUBEL REZEKI DAOMARA SIMORANGKIR** **AIS JUBEL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;

**3** Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar foto Dokumentasi
- 1 (satu) batang pipa plastik pvc
- 1 (satu) unit AIR VALVE/AIR PULP (Pentil Angin / Pompa Udara);

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;**

**4** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2000,00 (dua ribu rupiah)**.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 November 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.**

**Lenny Lasminar S, S.H., M.H**

**Yura Pratama Yudhistira, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Roberto Situmeang, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)